

Aspek-Aspek Hukum Pelaksanaan Pencetakan Kebun Dalam Sistem Pemanfaatan Tanah Di Mandailing Natal = Legal Aspects of Implementing Garden Printing in Land Use Systems in Mandailing Natal

Milzril Suhendar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20514956&lokasi=lokal>

Abstrak

Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Indonesia yang merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan, dan hutan merupakan sebahagian besar sumber pehidupan masyarakat. Dewasa ini, peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagai sumber pehidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuah reaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya dengan asas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan. Tetkait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspek landreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi dan budaya, dan aspek hukum lainnya. Terkait sistem penguasaan dan pengusahaan tanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kawasan hutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia

.....Land tenure is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia, which is an agricultural country, has the majority of its territory as forests, and forests constitute a large part of the community's livelihoods. Nowadays, the change of function and status of conservation forests is a dilemma for community who depend on the forest for their livelihoods, where the access of forest utilization as a source of livelihood for forest area communities is limited. This article is a reaction to utilization of forest areas for printing plantations by communities around forest areas. In particular, this article analyzes utilization of forest areas for garden printing, and how it relates to the principle of justice, progressive law and legal theory of development. The utilization is intended to improve welfare through poverty alleviation. Regarding the use of forest areas, schemes that can be implemented consist of land reform aspects in the UUPA, aspect of social forestry, socio-economic and cultural aspects, and other legal aspects. Regarding the system of land tenure and exploitation in forest areas, it must

pay attention to the point of view of legal certainty, justice and benefit. Regarding community participation in development in the field of utilization of forest areas as a garden printing for the purpose of improving welfare and improving the standard of living of forest area communities to realize the ideals of social welfare in the Indonesian constitution.